



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Maguwoharjo Depok Sleman 55282

0274885147

[nakertrans.jogjaprovo.go.id](http://nakertrans.jogjaprovo.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

# Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

No. SK :

### Persyaratan

1. LPK mengajukan permohonan akreditasi melalui Sekretariat Komite Akreditasi LPK (Disnakertrans DIY)
2. Ijin LPK masih berlaku dan sudah memiliki Nomor VIN

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY


Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Maguwoharjo Depok Sleman 55282

0274885147

[nakertrans.jogjaprovo.go.id](http://nakertrans.jogjaprovo.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

## SOP PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA



1. Pendaftaran secara online di [kelembagaan.kemnaker.go.id](http://kelembagaan.kemnaker.go.id) dengan menggunakan nomor VIN, apabila VIN belum terdaftar di web yang baru harus melakukan pendaftaran ulang;
2. Melakukan Upload F0.1 atau Formulir Pendaftaran Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di [la-lpk.kemnaker.go.id](http://la-lpk.kemnaker.go.id)
3. LPK menyerahkan dokumen akreditasi (Standar 1 sd Standar 8) dilampiri dengan bukti- bukti kepada Sekretariat Komite Akreditasi (KA) LPK (Disnakertrans DIY);

Informasi pelayanan Publik ini diambil dari [sppb.kemnaker.go.id](http://sppb.kemnaker.go.id) pada tanggal 20 April 2022 pukul 12.21 WIB. Untuk informasi yang asli.

Desk Assesment terhadap dokumen-dokumen yang sudah disampaikan dan bila sudah dinyatakan lengkap, selanjutnya akan dilakukan kunjungan lapangan di LPK oleh Assesor Akreditasi serta hasilnya



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Maguwoharjo Depok Sleman 55282

0274885147

[nakertrans.jogjaprovo.go.id](http://nakertrans.jogjaprovo.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

### Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak diplenokan oleh Komite Akreditasi (KA) LPK (sejak direkomendasikan terakreditasi/tidak terakreditasi).

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat akreditasi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun

### Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan, Buku Tamu di *Website* Dinas, *Call Center* via WA 0813 9294 5966